

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KASUBSI BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN AGAM DALAM KESALAHAN PENCATATAN
SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (HGB)
(PUTUSAN NO.35/PID.SUS/TPK/2016/PN.PDG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Disusun dan Diajukan Oleh :

CAHYANI MULIA PUTRI

1510012111040

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
2019**

No. Reg : 32/PID-02/II-2019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

No. Reg : 32/PID-02/II-2019

Nama : Cahyani Mulia Putri
NPM : 1510012111040
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam Dalam Kesalahan Pencatatan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) (Putusan No.35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg)

Telah disetujui untuk diuji pada Hari **Senin** Tanggal **Sebelas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** untuk dipertahankan dihadapan penguji

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Pembimbing I) _____
2. **Syafridatati, S.H., M.H.** (Pembimbing II) _____

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**






PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 32/PID-02/II-2019

Nama : Cahyani Mulia Putri
NPM : 1510012111040
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam Dalam Kesalahan Pencatatan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) (Putusan No.35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg)

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada Hari **Sabtu** Tanggal **Enam Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.(Ketua) | |  |
| 2. Syafridatati, S.H., M.H. (Sekretaris) | |  |
| 3. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Anggota) | |  |
| 4. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Anggota) | |  |
| 5. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota) | |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KASUBSI BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN AGAM DALAM KESALAHAN PENCATATAN
SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (HGB) (PUTUSAN
NO.35/PID.SUS/TPK/2016/PN.PDG)**

Cahyani Mulia Putri¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : arifin.cahyani@yahoo.com

ABSTRAK

Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan tentang tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan Pasal tersebut, adapun kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yaitu yang dilakukan oleh Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam Putusan Nomor:35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg., yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam Putusan Nomor: 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg.? 2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam Putusan Nomor: 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg.? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Simpulan hasil penelitian : 1) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor: 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg menggunakan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut. 2) Pertimbangan hakim dalam penjatuhan perkara didasarkan pada pertimbangan yuridis dan sosiologis, yuridis yaitu berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Sosiologis yaitu hal - hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan terhadap terdakwa, sehingga Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 bulan penjara.

Kata kunci : Pertimbangan, Majelis, Hakim, Korupsi

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada kehadiran ALLAH SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW, dan juga atas keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian penulis setelah membaca berbagai sumber tertulis maupun tidak tertulis. Skripsi ini berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KASUBSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN AGAM DALAM KESALAHAN PENCATATAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (HGB) (PUTUSAN NO.35/PID.SUS/TPK/2016/PN.PDG)”

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa tingkat akhir dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga sudah tentu dari berbagai segi dalam skripsi yang sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan yang terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Sesungguhnyaapapun demikian penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, semua ini juga tidak

terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik materi maupun moril.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari petunjuk dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan dan ketulusan hati untuk menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis. Hormat saying mengiringi tulus terimakasih kepada **Ayahanda Rennal Arifin, S.H., M.H.** dan **Ibunda Mardeliza** tercinta yang telah memberikan segala curahan kasih sayangnya yang tidak pernah ternilai dengan apapun didunia ini serta do'anya demi kesuksesan penulis, dan juga rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bunghatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bunghatta.
3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I, terimakasih atas bimbingan serta dorongannya kepada penulis untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Syafridatati, S.H., M.H. selaku pembimbing II, terimakasih atas bimbingan serta dorongannya kepada penulis untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H. yang penulis anggap sebagai pembimbing III, terimakasih atas bimbingan serta dorongannya kepada penulis untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
8. Adik – adik tercinta Muhammad Reza Rennal dan Muhammad Ghazali Rennal yang banyak memberikan dukungan dan do'a dalam perjalanan pembuatan skripsi ini.
9. Kakek M. Damir serta saudara-saudara tercinta (Kak Yulli, Uni Kenny, Adit, Ossy, Fira, Feli, Fariq) yang selalu menjadi penyemangat penulis serta Om Ari dan Tante Yanti yang memberikan do'a, dorongan, serta dukungan dalam perjalanan pembuatan skripsi ini.
10. Teman spesial yang selalu ada Anggiat Wibowo yang banyak memberikan masukan dan dorongan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
11. Sahabat terbaik dari yang terbaik (Mifthah Aulia dan Adella Risma) yang selalu ada kapanpun disamping penulis baik dalam keadaan suka dan duka untuk memberikan dorongan, dukungan serta motivasi kepada penulis dalam belajar, serta dalam perjalanan pembuatan skripsi ini.
12. Teman terbaik (Mutya, Sasa, Jeanie, Mona, Kak Susi, Putri, Fauziya, Shintia, Olla, Meli, Bunga, Ani, Anissa, Echy, Bg Angga) dan semua mahasiswa angkatan 2015 disebutkan satu-satu, terimakasih atas semangat dan bantuannya kepada penulis saat belajar hingga pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini penulis mempunyai keterbatasan dan kekurangan dalam menyajikan karyanya, oleh karena itu saran dan kritik yang positif sangat penulis harapkan.

Padang, 16 Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Metode Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	6
1. Pengertian Tindak Pidana.....	6
2. Unsur Tindak Pidana.....	7
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	8
2. Bentuk – bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	9
3. Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi.....	11
C. Hak Guna Bangunan.....	13
D. Sertifikat Hak Guna Bangunan.....	15
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	16
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang oleh Kasubsi Badan	

Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam Kesalahan Pencatatan Sertifikat Hak Guna Bangunan Berdasarkan Putusan No.35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg.....	19
B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang oleh Kasubsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dalam Kesalahan Pencatatan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Berdasarkan Putusan No.35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pdg.....	41
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	52
B. Saran - saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	